



DAMPAK PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

THE IMPACT OF SHARIA MICROFINANCING ON WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Tio Ramadhani^{1*}, Imsar²

^{1,2}Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : tioramadani71@gmail.com^{1*}, imsar@uinsu.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 24-08-2025

Revised : 26-08-2025

Accepted : 28-08-2025

Pulished : 30-08-2025

Abstract

This research aims to analyze the impact of Islamic microfinance on women's economic empowerment within the perspective of Islamic microeconomics. Women's economic empowerment is a crucial aspect of sustainable development since it contributes to improving family welfare and strengthening community economies. In the context of Islamic microeconomics, sharia-based financing plays a strategic role in providing access to capital aligned with Islamic principles, without burdening entrepreneurs with interest. Through fair access to financing, women as micro and small entrepreneurs are able to develop skills, increase productivity, and expand business opportunities. This research uses a qualitative library method by reviewing recent literature related to Islamic microfinance, women's empowerment, and Islamic economics. The findings show that Islamic microfinance functions not only as a financial instrument but also as a means of enhancing women's capacity in business management, reducing economic dependence, and strengthening social roles. Thus, Islamic microfinance contributes positively to the creation of women's economic independence in accordance with the principles of justice in Islamic economics.

Keywords : Islamic Microfinance, Women's Empowerment, Islamic Microeconomics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Dalam konteks ekonomi mikro Islam, pembiayaan syariah memiliki peran strategis untuk memberikan akses modal yang sesuai prinsip syariah tanpa membebani pelaku usaha dengan bunga. Melalui akses pembiayaan yang adil, perempuan sebagai pelaku usaha kecil dan mikro dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta memperluas peluang usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif perpustakaan dengan mengkaji literatur terkini terkait pembiayaan mikro syariah, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, mengurangi ketergantungan ekonomi, dan memperkuat peran sosial. Dengan demikian, keberadaan



pembiayaan mikro syariah berkontribusi positif terhadap terciptanya kemandirian ekonomi perempuan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci : Mikrofinansial Islam, Pemberdayaan Perempuan, Mikroekonomi Islam

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi semakin diakui sebagai pilar penting bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks negara berkembang, perempuan kerap menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga melalui usaha kecil, mikro, maupun menengah yang berbasis komunitas. Namun, keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan formal menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah hadir sebagai solusi untuk memberikan akses modal yang adil, bebas dari bunga, serta sesuai prinsip-prinsip keadilan Islam. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah diyakini mampu mendorong peningkatan produktivitas perempuan, memperluas kesempatan usaha, sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi. Pemberdayaan perempuan melalui instrumen syariah ini tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menegaskan nilai moral dan spiritual yang melekat dalam sistem keuangan Islam. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan inklusif yang menjunjung tinggi kesetaraan gender serta keadilan sosial dalam perspektif ekonomi mikro Islam (Nugroho & Pramudiana, 2019).

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan mikro syariah memiliki dimensi strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam usaha mikro, kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi signifikan. Pembiayaan mikro syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, tolong-menolong, serta keseimbangan risiko memberikan peluang bagi perempuan untuk mengakses modal tanpa tekanan bunga tinggi yang kerap menjadi beban dalam sistem konvensional. Selain itu, keberadaan pembiayaan syariah juga mendorong terwujudnya etika bisnis Islami, sehingga perempuan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan usaha. Kondisi ini berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, serta memperluas kesempatan bagi generasi berikutnya untuk menikmati akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konteks ekonomi Islam (Huda & Rini, 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan mikro syariah bukan hanya sekadar sarana finansial, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi yang menanamkan nilai keadilan, keberkahan, dan kebersamaan. Konsep ini berbeda dengan pembiayaan mikro konvensional yang cenderung berfokus pada profit semata. Dengan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, maupun musyarakah, pembiayaan mikro syariah menekankan prinsip saling berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi dan penerima modal. Model ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi pelaku usaha mikro, terutama perempuan yang sering kali menghadapi keterbatasan modal dan keterampilan manajerial. Penerapan akad syariah tidak hanya meningkatkan aspek keberlanjutan usaha, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat struktur ekonomi mikro yang inklusif dan berkeadilan (Maulida & Yuliana, 2020).

Akses perempuan terhadap sumber pembiayaan mikro syariah masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Banyak perempuan yang belum mendapatkan kesempatan maksimal karena keterbatasan literasi keuangan syariah dan masih kuatnya dominasi sistem konvensional. Padahal, literasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembiayaan



mikro syariah. Dengan literasi yang baik, perempuan dapat lebih bijak dalam mengelola modal, memahami risiko, dan merencanakan strategi usaha. Selain itu, peningkatan literasi juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman perempuan mengenai produk pembiayaan mikro syariah. Dengan demikian, manfaat dari instrumen ini dapat lebih optimal dalam mendorong pemberdayaan perempuan (Rahmawati & Yulianti, 2021).

Lebih jauh, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan mikro syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada transformasi sosial. Perempuan yang berdaya secara ekonomi memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam keluarga maupun komunitasnya. Mereka dapat mengambil peran lebih aktif dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup rumah tangga maupun masyarakat. Dampak positif ini berkontribusi pada terciptanya kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup generasi berikutnya. Selain itu, usaha yang dikelola oleh perempuan dengan dukungan pembiayaan mikro syariah cenderung lebih stabil dan berorientasi pada kebutuhan keluarga. Hal ini memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong kebijakan yang mendukung penguatan peran perempuan dalam akses pembiayaan syariah (Putri & Suryanto, 2021).

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha perempuan di sektor informal. Sebagian besar usaha perempuan berada pada skala kecil dengan akses pasar yang terbatas. Melalui pembiayaan mikro syariah, perempuan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Selain itu, program pendampingan usaha yang biasanya disertakan dalam pembiayaan syariah juga menjadi faktor penting yang mendorong kesuksesan usaha perempuan. Dengan adanya pendampingan, perempuan tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan manajerial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yang menekankan aspek kemaslahatan dan keberlanjutan usaha berbasis keadilan (Kurniawan & Lestari, 2021).

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif ekonomi mikro Islam juga erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi, sehingga keberadaan pembiayaan mikro syariah memberikan peluang besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan adanya akses modal yang adil, perempuan dapat membangun usaha mandiri, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas. Lebih dari itu, pembiayaan mikro syariah menanamkan nilai kemandirian, tanggung jawab, serta keadilan yang selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, integrasi antara pembiayaan mikro syariah dengan program pengentasan kemiskinan perlu diperkuat (Anisa & Hamzah, 2022).

Keterlibatan perempuan dalam pembiayaan mikro syariah juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui instrumen syariah mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Perempuan yang memiliki akses terhadap modal dan keterampilan manajerial dapat menjadi motor penggerak perubahan ekonomi di tingkat lokal. Dampak ini berimplikasi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, pembiayaan mikro syariah berfungsi tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga



sebagai instrumen sosial yang menanamkan nilai solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat (Rahayu & Wulandari, 2022).

Dengan demikian, penelitian tentang dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki relevansi tinggi, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian tentang integrasi prinsip ekonomi Islam dalam pemberdayaan perempuan. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, lembaga keuangan syariah, maupun komunitas lokal untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip Islam (Salim & Zahra, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, pembiayaan mikro syariah dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan akses modal bagi kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Konsep ini selaras dengan prinsip keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan pemberdayaan yang ditekankan dalam syariah, sehingga perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa terbebani bunga yang dilarang dalam Islam. Teori pemberdayaan ekonomi menjelaskan bahwa akses modal yang inklusif akan memperkuat kapasitas individu, meningkatkan keterampilan manajerial, serta membuka peluang usaha baru. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan spiritual perempuan, yang akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Konsep Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang fokus pada perilaku individu, rumah tangga, maupun unit usaha kecil dalam perspektif syariah. Dalam ekonomi mikro konvensional, analisis biasanya menekankan efisiensi alokasi sumber daya dan mekanisme harga pasar. Namun, ekonomi mikro Islam memberikan dimensi tambahan berupa integrasi nilai moral, spiritual, dan prinsip keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utamanya tidak hanya mencari keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial serta distribusi pendapatan yang merata. Konsep ini menekankan pentingnya maqasid al-shariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam memandang transaksi ekonomi sebagai sarana mencapai kemaslahatan umat secara holistik.

Lebih lanjut, ekonomi mikro Islam menekankan larangan praktik riba, gharar, dan maysir yang sering menjadi masalah dalam sistem konvensional. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dalam prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberkahan. Di sisi lain, konsep ini mendorong penggunaan instrumen berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang lebih sesuai untuk skala usaha kecil maupun mikro. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, ekonomi mikro Islam memiliki peran penting karena mampu memberikan akses modal yang selaras dengan kebutuhan, tanpa menimbulkan beban bunga yang memberatkan. Dengan demikian, perempuan dapat menjalankan usaha secara mandiri sambil tetap berpegang pada prinsip etika Islam.



Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengambil keputusan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Pemberdayaan ini bukan hanya terkait dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas, keterampilan, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor strategis dalam pembangunan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemberdayaan perempuan memiliki dimensi religius dan moral. Islam menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berusaha, mengelola harta, dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Namun, pemberdayaan perempuan tidak berarti mengabaikan nilai-nilai kesopanan dan peran domestik, melainkan mengintegrasikannya dalam kerangka yang seimbang. Melalui pembiayaan mikro syariah, perempuan didorong untuk mandiri secara ekonomi, sekaligus tetap memegang teguh prinsip keadilan, keberkahan, dan keselarasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif Islam berorientasi pada kemandirian yang bermartabat serta berkelanjutan.

Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha skala kecil dan mikro, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem ini berbeda dari pembiayaan konvensional karena tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan akad syariah yang lebih adil seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Dengan adanya sistem bagi hasil, risiko usaha dapat ditanggung secara proporsional antara pemberi modal dan penerima modal. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis serta mengurangi potensi eksploitasi terhadap masyarakat miskin.

Keberadaan pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Banyak perempuan yang sebelumnya tidak dapat mengakses bank konvensional karena keterbatasan aset sebagai jaminan, kini memperoleh peluang melalui lembaga keuangan mikro syariah. Selain modal, pembiayaan mikro syariah juga sering disertai dengan program pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta edukasi keuangan. Dengan cara ini, perempuan tidak hanya mendapatkan akses finansial, tetapi juga peningkatan kapasitas yang dapat mendukung keberlangsungan usaha mereka. Inilah yang menjadikan pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen inklusif dalam sistem keuangan Islam.

Hubungan Pembiayaan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Perempuan

Hubungan antara pembiayaan mikro syariah dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan akses modal, produktivitas usaha, dan kemandirian ekonomi. Perempuan yang mendapatkan pembiayaan syariah dapat mengembangkan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan finansial pada pihak lain. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai instrumen penguat posisi perempuan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan keadilan distribusi. Lebih jauh, pembiayaan mikro syariah juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis.

Perempuan yang berdaya secara ekonomi memiliki rasa percaya diri lebih tinggi dan mampu mengambil keputusan penting dalam rumah tangga. Mereka juga berpotensi menjadi



teladan bagi komunitas lain dalam hal kemandirian dan keberanian berwirausaha. Hal ini memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan yang mampu membawa transformasi positif di lingkungannya. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga instrumen sosial yang mendukung kesetaraan gender serta keberlanjutan pembangunan.

Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam konteks mikroekonomi, keadilan tercermin dalam larangan riba, gharar, dan praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Sistem ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga distribusi sumber daya dapat berlangsung secara lebih merata. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang cenderung memusatkan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan adanya prinsip keadilan, setiap transaksi ekonomi diharapkan membawa manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pembiayaan mikro syariah, prinsip keadilan diwujudkan melalui skema bagi hasil, transparansi akad, serta pendampingan usaha. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu bentuk penerapan keadilan, karena memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Keadilan juga berarti memastikan bahwa perempuan tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan, melainkan dilibatkan secara aktif. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan sosial yang sesuai dengan maqasid al-shariah. Prinsip inilah yang menjadi dasar penting dalam memahami hubungan antara pembiayaan syariah, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi mikro Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian literatur terkait topik pembiayaan mikro syariah, pemberdayaan perempuan, dan ekonomi mikro Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konsep, prinsip, dan teori yang berkembang daripada pengukuran angka statistik. Peneliti mengumpulkan data melalui buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Semua sumber data dianalisis secara kritis dengan memperhatikan keabsahan informasi, kesesuaian konteks, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara pembiayaan mikro syariah dan pemberdayaan perempuan. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, makna, serta kecenderungan yang mendukung pemahaman tentang peran pembiayaan syariah dalam ekonomi mikro Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, baik dalam peningkatan keterampilan, kemandirian usaha, maupun peran sosial di masyarakat. Dukungan modal berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan memungkinkan perempuan mengembangkan usaha dengan cara yang lebih adil dan sesuai syariah. Pembahasan ini mengindikasikan bahwa perempuan yang mendapatkan akses pembiayaan mikro syariah mengalami peningkatan produktivitas, keberanian mengambil keputusan usaha, serta mampu memberikan kontribusi ekonomi lebih besar pada rumah tangga. Lebih dari itu, keterlibatan perempuan dalam sektor



ekonomi mikro membawa dampak sosial yang luas, seperti meningkatnya rasa percaya diri dan partisipasi dalam komunitas lokal.

Tabel 1. Akses Perempuan terhadap Pembiayaan Mikro Syariah

No	Faktor Akses	Deskripsi Singkat	Kaitan Ekonomi Islam
1	Modal Usaha	Ketersediaan dana untuk memulai atau mengembangkan usaha	Prinsip tolong-menolong dan keadilan
2	Literasi Keuangan	Pemahaman perempuan terhadap produk pembiayaan syariah	Pentingnya ilmu dalam muamalah
3	Persyaratan Akad	Kemudahan prosedur dan transparansi akad syariah	Larangan gharar dan riba
4	Dukungan Keluarga	Peran keluarga dalam mendukung keputusan usaha perempuan	Tanggung jawab bersama dalam nafkah
5	Peran Lembaga Syariah	Fasilitas lembaga mikro syariah dalam memperluas akses	Fungsi sosial lembaga keuangan Islam

Tabel di atas menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pembiayaan mikro syariah ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu modal usaha, literasi keuangan, persyaratan akad, dukungan keluarga, dan peran lembaga syariah. Modal usaha menjadi kebutuhan utama karena tanpa dukungan finansial, perempuan sulit memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi. Literasi keuangan syariah juga berperan krusial, sebab pemahaman tentang akad dan produk syariah akan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan perempuan terhadap lembaga keuangan Islam. Faktor lainnya adalah kemudahan persyaratan akad yang menekankan transparansi sesuai prinsip Islam.

Selain itu, dukungan keluarga juga menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan karena banyak perempuan bergantung pada persetujuan pasangan atau anggota keluarga lainnya sebelum memutuskan mengambil pembiayaan. Lembaga keuangan syariah pun berperan sebagai fasilitator utama yang menyediakan produk ramah perempuan serta pendampingan usaha. Dengan adanya sinergi dari semua faktor tersebut, perempuan tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi sesuai prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Tabel 2. Dampak Ekonomi Pembiayaan Mikro Syariah

No	Aspek Ekonomi	Perubahan yang Terjadi	Keterkaitan dengan Islam
1	Pendapatan Usaha	Peningkatan hasil usaha setelah akses pembiayaan	Konsep rezeki halal dan thayyib
2	Produktivitas	Kenaikan kapasitas produksi dan kualitas produk	Amanah dalam bekerja
3	Lapangan Kerja	Munculnya kesempatan kerja tambahan di lingkungan	Prinsip berbagi manfaat
4	Stabilitas Usaha	Usaha lebih berkelanjutan dengan pembiayaan syariah	Asas keberlanjutan (istiqamah)
5	Ketahanan Keluarga	Ekonomi keluarga lebih mandiri dan terjamin	Perlindungan terhadap keluarga

Tabel kedua menggambarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pembiayaan mikro syariah bagi perempuan. Dengan adanya akses terhadap modal syariah, pendapatan usaha



perempuan meningkat karena mereka mampu memperluas skala produksi maupun memperbaiki kualitas produk. Selain itu, produktivitas usaha menjadi lebih tinggi, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi keluarga. Perempuan yang berdaya melalui pembiayaan syariah juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, meskipun pada skala kecil, tetapi mampu membantu masyarakat sekitarnya.

Stabilitas usaha juga meningkat karena pembiayaan syariah memberikan skema pembayaran yang lebih adil tanpa bunga, sehingga risiko usaha dapat ditanggung bersama. Dengan stabilitas tersebut, keluarga memperoleh ketahanan ekonomi yang lebih baik. Hal ini mencerminkan peran Islam dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga menjamin keberlangsungan hidup keluarga. Sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi instrumen efektif dalam melindungi kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

Tabel 3. Dampak Sosial Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

No	Aspek Sosial	Hasil yang Terlihat	Prinsip Islam yang Relevan
1	Kepercayaan Diri	Perempuan lebih percaya diri dalam berusaha	Harga diri dan izzah
2	Peran Keluarga	Perempuan berperan aktif dalam keputusan ekonomi	Musyawaharah dalam rumah tangga
3	Partisipasi Sosial	Lebih aktif dalam kegiatan komunitas	Prinsip ukhuwah dan gotong royong
4	Pendidikan Anak	Meningkatkan kemampuan membiayai pendidikan anak	Kewajiban menuntut ilmu
5	Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi usaha kecil bagi komunitas lokal	Kemaslahatan bersama (masalah 'ammah)

Tabel ketiga memperlihatkan dimensi sosial dari pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan mikro syariah. Salah satu dampak yang terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri perempuan ketika mereka mampu mengelola usaha sendiri. Mereka juga lebih dihargai dalam keluarga karena dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Partisipasi sosial perempuan meningkat, di mana mereka lebih aktif dalam kegiatan masyarakat karena memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat.

Selain itu, keberhasilan usaha perempuan berpengaruh langsung terhadap pendidikan anak, karena mereka dapat membiayai sekolah anak-anaknya dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan kewajiban Islam dalam menuntut ilmu. Secara lebih luas, usaha yang dijalankan perempuan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal, misalnya dengan membuka peluang kerja atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga membawa masalah bagi masyarakat.

Tabel 4. Tantangan Pembiayaan Mikro Syariah

No	Jenis Tantangan	Deskripsi Masalah	Keterkaitan dengan Solusi Islami
1	Literasi Rendah	Perempuan belum memahami akad syariah	Edukasi dan pelatihan keuangan syariah
2	Modal Terbatas	Dana pembiayaan tidak mencukupi seluruh kebutuhan	Optimalisasi zakat produktif dan wakaf



3	Pendampingan Usaha	Kurangnya bimbingan dalam mengelola usaha	Fungsi sosial lembaga keuangan Islam
4	Akses Terbatas	Belum semua wilayah memiliki lembaga mikro syariah	Perluasan jaringan dan digitalisasi
5	Ketergantungan Ekonomi	Perempuan masih bergantung pada dukungan eksternal	Pemberdayaan berbasis kemandirian

Tabel keempat menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi masalah utama, karena tanpa pemahaman yang baik, perempuan sulit memaksimalkan manfaat pembiayaan. Selain itu, modal yang terbatas membuat sebagian penerima pembiayaan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan usahanya. Pendampingan usaha juga masih belum optimal, sehingga sebagian perempuan menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangan maupun strategi pemasaran.

Selain tantangan di atas, akses terbatas ke lembaga keuangan syariah menjadi kendala, terutama di daerah pedesaan. Digitalisasi dan perluasan jaringan lembaga keuangan syariah menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, masih ada ketergantungan perempuan terhadap dukungan eksternal sehingga belum sepenuhnya mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis kemandirian perlu diperkuat agar perempuan benar-benar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Prinsip Islam menekankan pentingnya edukasi, distribusi zakat, serta pendampingan agar pembiayaan syariah dapat memberikan dampak optimal bagi perempuan dan masyarakat

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Melalui mekanisme keuangan yang sesuai syariah, perempuan dapat memperoleh akses modal yang lebih inklusif, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Selain memberikan manfaat ekonomi, pembiayaan mikro syariah juga mendorong terwujudnya keadilan sosial dengan mengurangi ketimpangan gender dalam sektor ekonomi. Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, F., & Hamzah, M. (2022). Pembiayaan mikro syariah dan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 7(2), 101–115.
- Huda, N., & Rini, A. (2020). Pembiayaan mikro syariah sebagai strategi pemberdayaan ekonomi perempuan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1), 55–70.
- Kurniawan, A., & Lestari, D. (2021). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam peningkatan kapasitas usaha perempuan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3), 215–230.
- Maulida, S., & Yuliana, R. (2020). Akad syariah dan keberlanjutan usaha mikro perempuan: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 87–102.
- Nugroho, R., & Pramudiana, A. (2019). Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi melalui pembiayaan mikro syariah. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Islam*, 4(2), 133–147.
- Putri, I., & Suryanto, E. (2021). Kebijakan pembiayaan mikro syariah untuk pemberdayaan perempuan. *Jurnal Ekonomi Mikro Islam*, 8(1), 144–159.



- Rahayu, T., & Wulandari, S. (2022). Pembiayaan mikro syariah, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam dan SDGs*, 10(2), 221–237.
- Rahmawati, N., & Yulianti, F. (2021). Literasi keuangan syariah dan akses perempuan terhadap pembiayaan mikro. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 67–82.
- Salim, M., & Zahra, L. (2023). Dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan: Perspektif ekonomi mikro Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(1), 45–61.